



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160
BINJAI

Binjai, 10 Oktober 1993

Nomor : Mb.13/PP.07/930/1993
Lamp. :
Hal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Raudhatul Athfal (RA).

Kepada Yth.-
Kepala RA NURUL HIKMAH
Jl. H.Ir. Juanda Kel. Mencirim
Kec.Binjai Timur Binjai.

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala RA NURUL HIKMAH Nomor : 45/RA-NH/I0/1993 tanggal : 06 Oktober 1993, perihal dipokok surat.
2. Sesuai dengan hasil monitoring kami dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kota Binjai terhadap kegiatan Pendidikan yang saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk tingkat Raudhatul Athfal dan untuk itu Raudhatul Athfal tersebut telah tercatat pada Perguruan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Binjai.

SEJAK TAHUN AJARAN 1993/1994

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri.
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Ajaran kami 2002/2003 dengan mempedomani dan mengindahkan ketentuan serta proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Ajaran tersebut pada butir b diatas, apabila menurut penilaian kami Raudhatul Athfal berkembang dengan baik, setatus RA tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Penyelenggaraan ini kami cabut kembali, apabila RA yang saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Ke Kanwil Dep. Agama Prop. SU Medan
2. Ke Kandupug Kota Binjai (sebagai Laporan).